



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan guna mendukung kelancaran operasional penerimaan/pengeluaran, perlu membuka Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PASURUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh BUD.

Pasal 2

- (1) Penerimaan uang daerah bersumber dari:
 - a. pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang.
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran uang daerah diakibatkan oleh:
 - a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman.
 - c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, PPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Walikota untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan membiayai pengeluaran daerah.

Pasal 4

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah rekening Kas Umum Daerah Kota Pasuruan
- (2) Nomor Rekening adalah 0231020322.
- (3) Bank Umum yang ditunjuk Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 09, Tanggal 3 Januari 2011) tentang Pembukaan Rekening Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 05